



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 114 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA KERANGAN PANJANG KECAMATAN PENGKADAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Kepala Desa Sasan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 22 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2011 dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 126/22/PEMDES.KP/2011, Tanggal 22 April 2011;
  2. Keputusan Bersama Kepala Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Kepala Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 22 Tahun 2011, Nomor 7 Tahun 2011 dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 126/22/PEMDES.KP/2011, Tanggal 22 April 2011;
  3. Keputusan Bersama Kepala Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Kepala Desa Permata Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 22 Tahun 2011, Nomor 4 Tahun 2011 dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 126/22/PEMDES.KP/2011, Tanggal 22 April 2011;
  4. Keputusan Bersama Kepala Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Kepala Desa Sekubah Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 8 Tahun 2015, Nomor 12 Tahun 2015 dengan Berita Acara

Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 136/08/PEMDES. KP/2015, Tanggal 23 Januari 2015;

5. Keputusan Bersama Kepala Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Kepala Desa Tani Makmur Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 25 Tahun 2015, Nomor 2 Tahun 2015 dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 136/23/PEMDES.KP/2014 Tanggal 10 November 2014;
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 135.4/2389 /SETDA/PEM-A, Tanggal 17 Oktober 2019;
7. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Hulu Gurung dengan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 135.4/2394 /SETDA/PEM-A, Tanggal 18 Oktober 2019; dan
8. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Selimbau dengan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 135.4/2396 /SETDA/PEM-A, Tanggal 18 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KERANGAN PANJANG KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III  
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Tintin Balai Seraut* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kerangan Panjang dan Desa Permata Kecamatan Pengkadan dengan Desa Tani Makmur Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 43.86''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 12.12''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tintin Belaban Satu* antara Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Desa Tani Makmur Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 28.77''$  LU dan  $112^{\circ} 14' 45.75''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tintin Belaban Dua* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dengan Desa Tani Makmur Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Sekubah Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 55.82''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 1.56''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tintin Sungai Apin* antara Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Desa Sekubah Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 30' 55.88''$  LU dan  $112^{\circ} 16' 8.40''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Pangkap* yang merupakan perempatan batas antara Desa Kerangan Panjang dan Desa Sasan Kecamatan Pengkadan dengan Desa Sekubah Kecamatan Selimbau dan Desa Temenang Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 11.32''$  LU dan  $112^{\circ} 16' 26.75''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tapal Batas* antara Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan

dan Desa Sasan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 0.17''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 12.65''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Nanga Lonjot* di sungai embau antara Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Desa Sasan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 30' 48.24''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 32.16''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai embau ke arah hilir menuju titik batas *Nanga Danau* antara Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Desa Sasan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 30' 39.92''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 44.59''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Rimba Perojang* antara Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Desa Sasan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 30' 29.61''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 48.15''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tapang Sekuntak* yang merupakan perempatan batas antara Desa Kerangan Panjang, Desa Sasan, Desa Pinang Laka dan Desa Mawan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 30' 51.14''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 15.12''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai ke arah hulu menuju titik batas *Sungai Sinau* antara Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 30' 15.69''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 34.65''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri sungai ke arah hulu menuju titik batas *Sungai Tubuk* antara Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 51.80''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 29.40''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri sungai ke arah hulu menuju titik batas *Jembatan Tubuk* antara Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 24.40''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 3.40''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri sungai ke arah hulu menuju titik batas *Sungai Payan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kerangan Panjang, Desa Pinang Laka dan Desa Permata Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 56.90''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 8.58''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri sungai ke arah hulu menuju titik batas *Nanga Sungai Kayu Ara* antara Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Desa Permata Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 50.03''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 0.05''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tintin Sungai Kayu Ara* antara Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan



Desa Permata Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 58.23''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 49.17''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tintin Pasah Dua* antara Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Desa Permata Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 55.86''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 35.17''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tintin Pasah Satu* antara Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Desa Permata Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 9.12''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 9.56''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Nanga Sungai Rengas* antara Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Desa Permata Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 10.98''$  LU dan  $112^{\circ} 16' 42.20''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri sungai embau ke arah hilir menuju titik batas *Nanga Sungai Buak* antara Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Desa Permata Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 14.67''$  LU dan  $112^{\circ} 16' 30.96''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Hulu Sungai Buak* antara Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Desa Permata Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 59.91''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 50.35''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tintin Balai Seraut* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kerangan Panjang dan Desa Permata Kecamatan Pengkadan dengan Desa Tani Makmur Kecamatan Hulu Gurung.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PETA BATAS WILAYAH

##### Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

- (2) Peta Batas Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 29 Desember 2020



Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 114



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 114 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KERANGAN  
 PANJANG KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA KERANGAN PANJANG KECAMATAN PENGKADAN

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TINTIN BALAI SERAUT	KERANGAN PANJANG - PERMATA - TANI MAKMUR	0° 28' 43.86" N	112° 15' 12.12" E
2	TINTIN BELABAN SATU	KERANGAN PANJANG - TANI MAKMUR	0° 29' 28.77" N	112° 14' 45.75" E
3	TINTIN BELABAN DUA	KERANGAN PANJANG - TANI MAKMUR - SEKUBAH	0° 29' 55.82" N	112° 15' 1.56" E
4	TINTIN SUNGAI APIN	KERANGAN PANJANG - SEKUBAH	0° 30' 55.88" N	112° 16' 8.40" E
5	NANGA SUNGAI PANGKAP	KERANGAN PANJANG - SEKUBAH - TEMENANG - SASAN	0° 31' 11.32" N	112° 16' 26.75" E
6	TAPAL BATAS	KERANGAN PANJANG - SASAN	0° 31' 0.17" N	112° 17' 12.65" E
7	NANGA LONJOT	KERANGAN PANJANG - SASAN	0° 30' 48.24" N	112° 17' 32.16" E
8	NANGA DANAU	KERANGAN PANJANG - SASAN	0° 30' 39.92" N	112° 17' 44.59" E
9	RIMBA PEROJANG	KERANGAN PANJANG - SASAN	0° 30' 29.61" N	112° 18' 48.15" E
10	TAPANG SEKUNTAK	KERANGAN PANJANG - SASAN - PINANG LAKA - MAWAN	0° 30' 51.14" N	112° 19' 15.12" E
11	SUNGAI SINAU	KERANGAN PANJANG - PINANG LAKA	0° 30' 15.69" N	112° 19' 34.65" E
12	SUNGAI TUBUK	KERANGAN PANJANG - PINANG LAKA	0° 29' 51.80" N	112° 19' 29.40" E
13	JEMBATAN TUBUK	KERANGAN PANJANG - PINANG LAKA	0° 29' 24.40" N	112° 19' 3.40" E
14	SUNGAI PAYAN	KERANGAN PANJANG - PINANG LAKA - PERMATA	0° 28' 56.90" N	112° 18' 8.58" E
15	NANGA SUNGAI KAYU ARA	KERANGAN PANJANG - PERMATA	0° 28' 50.03" N	112° 18' 0.05" E
16	TINTIN SUNGAI KAYU ARA	KERANGAN PANJANG - PERMATA	0° 28' 58.23" N	112° 17' 49.17" E
17	TINTIN PASAH DUA	KERANGAN PANJANG - PERMATA	0° 28' 55.86" N	112° 17' 35.17" E
18	TITIN PASAH SATU	KERANGAN PANJANG - PERMATA	0° 29' 9.12" N	112° 17' 9.56" E

1	2	3	4	5
19	NANGA SUNGAI RENGAS	KERANGAN PANJANG - PERMATA	0° 29' 10.98" N	112° 16' 42.20" E
20	NANGA SUNGAI BUAH	KERANGAN PANJANG - PERMATA	0° 29' 14.67" N	112° 16' 30.96" E
21	HULU SUNGAI BUAH	KERANGAN PANJANG - PERMATA	0° 28' 59.91" N	112° 15' 50.35" E

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR